



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 67/PID.SUS/2019/PT.KDI.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ENTING Bin ASAM ;**

Tempat lahir : Subang ;

Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 10 Agustus 1968 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Wapae, Kecamatan Tiworo Tengah,  
Kabupaten Muna Barat ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Pebruari 2019, selanjutnya ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan 19 Juli 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua PT SULTRA, sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : Muhammad Aksan Akbar, SH.,MH., Dkk, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "PEKHAM", berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 April 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 9 Putusan NOMOR 67/PID.SUS/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 5 Juli 2019 Nomor 67/Pen.Pid.Sus/2019/PT.Sultra, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 18 Juni 2019, Nomor : 78/Pid.Sus/2019/PN.Rah, atas nama Terdakwa tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk Alternatif berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 22 April 2019 Nomor Register Perkara: PDM – 33 /RP-9/EUH.2/04/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa Enting Bin Asam pada pertengahan bulan Juni 2018 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 dan pada akhir bulan Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Wapae Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas pada pertengahan bulan Juni 2018 sekitar jam 22.00 wita anak korban Risa Arumita Pradisti yang sedang tidur dikamar anak korban kemudian terdakwa langsung menggenong anak korban menuju kamar terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam anak korban hingga celana dan celana anak korban sampai terlepas dari kaki anak korban lalu terdakwa membuka baju anak korban hingga anak korban telanjang bulat tetapi anak korban mencoba melawan dengan memberontak dan mencoba lari tetapi terdakwa langsung menindih kedua tangan anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan posisi kedua tangan anak korban terlentang dan kedua kaki anak korban ditinding sambil terdakwa berkata “jagan kasih tau mama, nanti saya bunuh kamu”, kemudian terdakwa menghisap kedua payudara anak korban dan menghisap alat kelamin anak korban secara berulang kali selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban secara berulang kali sambil terdakwa menghisap kedua payudara anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban hingga anak korban merasa kesakitan dan terdakwa mengeluarkan sperma di bibir alat kelamin anak korban;

Halaman2 dari 9 Putusan NOMOR 67/PID.SUS/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita anak korban yang sedang tertidur didalam kamar kemudian secara tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar lalu terdakwa membangunkan anak korban selanjutnya terdakwa langsung memadamkan lampu kamar lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan mengangkat baju anak korban sampai ke bagian leher sambil terdakwa berkata "jangan kasih tau mama, nanti saya bunuh kamu", selanjutnya terdakwa langsung menindih anak korban lalu menghisap kedua payudara anak korban kemudian terdakwa menghisap alat kelamin anak korban secara berulang kali kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke bibir alat kelamin anak korban secara berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma di bibir alat kelamin anak korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban Risa Arumita Pradisti Bin Enting sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/967/IV/VER/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. H.M.Syahril Fitrah Nip. 19830710 201412 1 003 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat mengalami luka lecet lama pada daerah klitoris;

Bahwa anak korban Risa Arumita Pradisti masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan foto copy Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 7413-LT-30052016-0003 yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2005 anak dari Ayah Enting dan Ibu Sulastri Rahayu yang dikeluarkan di Muna Barat tanggal 31 Mei 2016 dan ditandatangani oleh Alimin, SH Nip. 195912311993031033 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UUjo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa Enting Bin Asam pada pertengahan bulan Juni 2018 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 dan pada akhir bulan Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Wapae Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan orang tua, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada

Halaman 3 dari 9 Putusan NOMOR 67/PID.SUS/2019/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas pada pertengahan bulan Juni 2018 sekitar jam 22.00 wita anak korban Risa Arumita Pradisti yang sedang tidur dikamar anak korban kemudian terdakwa langsung menggenong anak korban menuju kamar terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam anak korban hingga celana dan celana anak korban sampai terlepas dari kaki anak korban lalu terdakwa membuka baju anak korban hingga anak korban telanjang bulat tetapi anak korban mencoba melawan dengan memberontak dan mencoba lari tetapi terdakwa langsung menindih kedua tangan anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan posisi kedua tangan anak korban terlentang dan kedua kaki anak korban ditinding sambil terdakwa berkata "jagan kasih tau mama, nanti saya bunuh kamu", kemudian terdakwa menghisap kedua payudara anak korban dan menghisap alat kelamin anak korban secara berulang kali selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban secara berulang kali sambil terdakwa menghisap kedua payudara anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban hingga anak korban merasa kesakitan dan terdakwa mengeluarkan sperma di bibir alat kelamin anak korban;

Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita anak korban yang sedang tertidur didalam kamar kemudian secara tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar lalu terdakwa membangunkan anak korban selanjutnya terdakwa langsung memadamkan lampu kamar lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan mengangkat baju anak korban sampai ke bagian leher sambil terdakwa berkata "jangan kasih tau mama, nanti saya bunuh kamu", selanjutnya terdakwa langsung menindih anak korban lalu menghisap kedua payudara anak korban kemudian terdakwa menghisap alat kelamin anak korban secara berulang kali kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke bibir alat kelamin anak korban secara berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma di bibir alat kelamin anak korban;

Bahwa anak korban Risa Arumita Pradisti masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan foto copy Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 7413-LT-30052016-0003 yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2005 anak dari Ayah Enting dan Ibu Sulastris Rahayu yang dikeluarkan di Muna Barat tanggal 31 Mei 2016 dan ditandatangani oleh Alimin, SH Nip. 195912311993031033 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UUjo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 9 Putusan NOMOR 67/PID.SUS/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2019, Nomor Reg. Perkara: PDM-87/Rp-9/Euh.2/04/2019, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa ENTING Bin ASAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENTING Bin ASAM dengan pidana penjara selama 20 ( dua puluh ) tahun dengan dikurangkan selamaterdakwa berada dalam masa penahanan dan ganperintah agar terdakwa tetap ditahan dan dendasebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) subsidair 6 ( enam ) bulankurungan.
3. BarangBuktiberupa:
  - 1 ( satu ) lembarbajulenganpanjangwarnacokelatbertuliskan I You dangambarhati ;
  - 1 ( satu ) lembarcelanapanjang legging warnahitam ;
  - 1 ( satu ) lembarrokwarna pink bertuliskan Fila ;
  - 1 ( satu ) lembarcelanadalamwarnahitamdikembalikankepadaanak korbanRisaArumitaPradisti alias Ica Bin Enting
4. Menetapkan agar Terdakwa ENTING Bin ASAM membayarbiayaperkaraSebesar Rp.2.500,- ( duaribu lima ratus rupiah )

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 18 Juni 2019 Nomor : 78/Pid,Sus/2019/PN.Rah, yang amaryaberbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ENTING Bin ASAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua yang dilakukan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 ( dua puluh ) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta ) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 ( tiga ) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 9 Putusan NOMOR 67/PID.SUS/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna coklat bertuliskan I You dan gambar hati;
  - 1 (satu) lembar celana panjang legging warna hitam;
  - 1 (satu) lembar rok warna pink bertuliskan Fila;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;Dikembalikan kepada anak korban Risa Arumita Pradisti alias Ica Bin Enting;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah)

Telah Membaca :

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 18 Juni 2019 Nomor 78/Pis.Sus/2019/PN.Rah, dan pada tanggal 24 Juni 2019 Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 18 Juni 2019 Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Rah ;
- 2 Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Rah, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, demikian pula sebaliknya pada tanggal 24 Juni 2019 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
- 3 Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Rah, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 26 Juni 2019, yang ditujukan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terhadap permohonan banding tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama tidak mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan langsung mempertimbangkan terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 18 Juni 2019 Nomor : 78/

Halaman 6 dari 9 Putusan NOMOR 67/PID.SUS/2019/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2019/PN.Rah,serta memperhatikan barang bukti yang disita dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan pendapat atau pertimbangan hukum atas permohonan banding tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, oleh karena telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitusebagai berikut :

Dakwaan KESATU:Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU junto Pasal 64 ayat (1) KUHP , ATAU :

Dakwaan KEDUA : Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU junto Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Rah tersebut, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Dengan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua dengan dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana kurungan ;**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Dakwaan KESATU dari Penuntut Umum, meskipun didalam putusan tersebut terdapat salah ketik didalam menyebutkan nama Saksi Korban dimana tertulis Saksi Korban bernama : DIAN WAHYU NINGSIH Binti SUYADI (*vide: halaman 6 putusan a quo*), sedangkan sesuai Berita Acara Persidangan semestinya saksi korban bernama : RISA ARUMITA PRADISI, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara a quo dapat menerima/sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang terbuktinya Dakwaan KESATU Penuntut Umum, karena sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi RISA ARUMITA PRADISI dan saksi SULASTRI RAHAYU

Halaman 7 dari 9 Putusan NOMOR 67/PID.SUS/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keterangan Terdakwa, serta dengan adanya barang bukti yang disita dalam perkara a quo, perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi rumusan atau unsur-unsur dari Dakwaan KESATU tersebut, sehingga berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo di tingkat banding, termasuk pula dalam hal penjatuhan pidananya yang menurut Pengadilan Tinggi sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dimana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban telah mengalami depresi atau trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan ataupun memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikarenakan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Rah tanggal 18 Juni 2019, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 18 Juni 2019 Nomor 78/Pid.Sus//2019/PN.Rah, yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 8 dari 9 Putusan NOMOR 67/PID.SUS/2019/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari : **Selasa, 16 Juli 2019**, oleh kami yang terdiri dari: **RISTI INDRIJANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWI SUDARYONO, S.H., M.H.**, dan **YULI HAPPYSAH, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 5 Juli 2019, Nomor 67/Pen.Pid.Sus/ 2019/ PT.Sultra, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari : **Kamis, 18 Juli 2019**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta **HUSAENI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TtdTtd

DWI SUDARYONO, S.H., M.H., RISTI INDRIJANI, S.H.,

Ttd

YULI HAPPYSAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti,

Ttd

HUSAENI, S.H.,

Turunan Sesuai Aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,

Kendari 18 Juli 2019

Wakil Panitera

NORHASIDI, S.H.,

Nip. 1958 1029 198503 1002

Halaman 9 dari 9 Putusan NOMOR 67/PID.SUS/2019/PT KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)